

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kesehatan Reproduksi)

Munadhiroh

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

This study aimed to analyze the factors underlying the filing of application for a dispensation to marry the underage girls in Semarang Religion Court and analyze the legal considerations in Semarang Religion Court to request a dispensation to marry the underage girls in terms of aspect on reproductive health. This study using sociological juridical approach. Specification of research is analytic descriptive.

There are four factors behind the filing of application for a dispensation to marry in the Religion Court of Semarang, which is already pregnant, religious and cultural factors, economic factors, and educational factors. Legal considerations of the judges in Religion Court of Semarang in setting request dispensation to marry not consider aspects of woman's reproductive health yet. The judges in Religion Court of Semarang in setting request dispensation to marry should consider women's reproductive health aspects, age of marry should be upgrade based on woman's reproductive health age being 20 years old.

Key words: the application, marriage dispensation, healthy

ABSTRAK

Usia reproduksi sehat adalah usia di mana seorang perempuan mampu memanfaatkan alat reproduksinya sehingga dapat menjalani kehamilan dan persalinan secara aman dan mendapatkan bayi tanpa risiko apapun dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis.

Ada 4 faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang, yaitu telanjur hamil, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan. Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin belum mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan. Hakim di Pengadilan Agama Semarang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan, batas usia kawin berdasarkan aspek kesehatan reproduksi seharusnya ditingkatkan menjadi 20 tahun.

Kata-kunci: permohonan, dispensasi kawin, kesehatan.

PENDAHULUAN

Angka pernikahan pada usia 15-19 tahun di Indonesia masih terbilang tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, angka perkawinan usia dini (15-19 tahun) yakni sebesar 46,7 persen. Angka perkawinan di kelompok usia 10-14 tahun adalah sebesar 5

persen. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun ialah 48 per 1000 kelahiran. 4,5 juta bayi yang lahir di Indonesia dalam setahun, 2,3 juta berasal dari

pasangan yang menikah dini.¹ Kehamilan diusia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.² Masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum perempuan dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek. Hal ini berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan diusia yang sangat muda, meningkatnya risiko penularan infeksi HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim.³

Usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Usia 16 tahun bagi wanita ditinjau dari segi kesehatan reproduksi berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Usia reproduksi sehat adalah usia di mana seorang perempuan mampu memanfaatkan alat reproduksinya sehingga dapat menjalani kehamilan dan persalinan secara aman dan mendapatkan bayi tanpa risiko apa pun dan selanjutnya mengembalikan ke sehatan dalam batas normal. Usia reproduksi sehat yaitu usia 20 sampai dengan 35 tahun.⁴ Batas usia kawin 16 tahun bagi

perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi dan psikologi dinilai perempuan tersebut belum matang jiwa raganya, apalagi perempuan yang menikah diusia yang lebih muda.

Pembatasan usia kawin meskipun telah ditetapkan, dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut. Beberapa alasan yang diajukan adalah calon mempelai sudah sedemikian akrabnya sehingga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina atau sudah telanjur hamil. Kenyataan sosial yang demikian rupanya telah diakomodir oleh pembuat undang-undang dengan memberikan dispensasi nikah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).⁵

Dispensasi kawin merupakan permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat wajib dimiliki, jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia kawin.⁶

¹ BKKBN, 2014, *Pernikahan Dini Masih Tinggi: Kampanye Gizi hingga Kesehatan Reproduksi*, tersedia di website www.bkkbn.go.id, diakses 5 Oktober 2014.

² Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran, Bandung, 11: 138.

³ Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, *Op. Cit.*, Hal. 137.

⁴ I.A.C. Manuaba, *et al*, 2009, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Edisi 2, EGC, Jakarta, Hal. 7.

⁵ PA Pekalongan, 2009, *Putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Dispensasi Nikah sebagai Sebuah Diskresi*, tersedia di website: <http://www.pa-pekalongan.go.id/images/microsoft%20word%20-%20putusan%20tsbat%20nikah%20sebagai%20diskresi.pdf>, diakses 16 Mei 2015.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kontradiktif dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Kesehatan Pasal 126 dengan jelas mengamanatkan bahwa kesehatan ibu harus dijaga agar dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di mana masa remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi ibu yang sehat dan produktif dengan mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis, dan sosial untuk hamil dan menikah diusia matang. Usia matang untuk bereproduksi menurut dokter ahli obstetri dan ginekologi Ida Bagus Gde Manuaba adalah mulai umur 20 tahun. Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) memberikan batas usia kawin untuk perempuan adalah minimal 16 tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan perempuan yang berusia kurang dari 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua/walinya ke Pengadilan Agama. Kajian hukum dalam penelitian ini adalah dalam lingkup perspektif hukum perdata dan hukum kesehatan. Kajian hukum perdata menelaah tentang hukum perkawinan, sedangkan kajian hukum kesehatan menelaah dari segi kesehatan reproduksi berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Fakta-fakta dipaparkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap informan ataupun narasumber yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Data sekunder diperoleh melalui pengkajian bahan kepustakaan.⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Peneliti menentukan terlebih dahulu kriteria sampel.⁸ Pendekatan analisis secara kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis.⁹ Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam teks narasi.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin pada

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 170.

⁸ P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 31.

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, Hal. 192.

Perempuan dibawah Umur di Pengadilan Agama Semarang

Wawancara terhadap anak yang menikah di bawah umur dan orang tuanya didapatkan hasil bahwa pengajuan dispensasi kawin, 5 orang karena hamil di luar nikah, 2 orang menikah karena faktor agama dan faktor ekonomi. Wawancara terhadap tokoh gender dan kesehatan reproduksi didapatkan bahwa pernikahan usia dini paling sering dilatarbelakangi oleh hubungan seks pra nikah. Faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin berdasarkan hasil wawancara Teguh Surya Putra (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) dengan Drs. Munasik, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012 adalah telanjur hamil, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.¹⁰

Pertama, Telanjur hamil. Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat remaja semakin mudah mengakses hal-hal yang berbau porno. Hal ini mendorong kalangan remaja semakin berani dan mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau seksual. Masa remaja merupakan masa seseorang tertarik untuk mencoba hal-hal baru, termasuk berhubungan seksual walaupun mereka belum

menikah.¹¹ Kehamilan pada remaja disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Keluarga yang disfungsi sosial ditandai dengan kesibukan orang tua, hubungan interpersonal yang kurang baik, dan *parental modelling* yang kurang baik juga merupakan faktor yang turut berkontribusi pada penyimpangan perilaku pada remaja, salah satunya adalah seks bebas (*free sex*).

Pendidikan seks sebagai upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah seksual diberikan pada anak sejak dia mengerti masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan.¹² Pendidikan keluarga merupakan fundamen utama dalam mencegah seks bebas di kalangan remaja. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak turut berperan dalam menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan menyimpang, yaitu seks bebas salah satunya. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi di sekolah sebaiknya diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri sejak bangku SMP tingkat 1 (kelas VII). Guru yang mengajar pendidikan kesehatan reproduksi haruslah seseorang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan reproduksi sehingga materi yang disampaikan tepat sasaran. Negara sebagai pemegang fungsi regulasi, mempunyai kemampuan untuk menutup segala akses yang mengantarkan pada penyimpangan fungsi reproduksi.¹³

¹⁰ Teguh Surya Putra, 2013, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

¹¹ Lukman Abdullah, *Loc. Cit.*

¹² Laila, 2012, *Ada Apa dengan KRR? Telaah Kritis KRR dan Dampak pada Perilaku Remaja*, tersedia di website

http://lailagizi-fkm.web.unair.ac.id/artikel_detail-68116-Islam%20dan%20Kesehatan-ADA%20APA%20DENGAN%20KRR%20%20Telaah%20Kritis%20KRR%20dan%20Dampak%20Pada%20Perilaku%20Remaja%20.html, diakses pada 5 Februari 2014.

¹³ Laila, *Loc. Cit.*

Kedua, Faktor agama dan budaya. Ketakutan para orang tua akan pergaulan remaja yang semakin bebas menjadi faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini. Budaya setempat yang berkeyakinan bahwa menikah dini lebih baik daripada menjadi perawan tua serta tidak adanya patokan umur minimal bagi perempuan untuk menikah dari sudut pandang agama juga merupakan faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada perempuan diusia muda. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Martin Fisbein dan Ajsen, sikap orang tua terhadap pergaulan atau hubungan yang dekat antara remaja laki-laki dan perempuan adalah negatif bila tidak ada hubungan yang sah menurut hukum agama. Persepsi orang tua dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial masyarakat setempat di mana hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidaklah baik (*subjective norm/norma* subjektif). Pandangan masyarakat umum bahwa perempuan yang sudah menstruasi berarti sudah akil baligh dan dapat dinikahkan. Sikap negatif orang tua terhadap pergaulan remaja dan norma subjektif menimbulkan perilaku orang tua untuk menikahkan anaknya diusia dini.

Ketiga, Faktor ekonomi. Para orang tua yang memohon dispensasi kawin adalah masyarakat kurang mampu. Hal ini diketahui dari penetapan yang dianalisis oleh penulis. Kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu menyebabkan mereka memilih untuk menikahkan anak diusia dini, karena dengan menikahkan anak, orang tua merasa terlepas dari beban menyekolahkan dan

membiayai hidup anak tersebut.¹⁴ Pernikahan anak secara umum lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Pernikahan anak di banyak negara seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Hal ini tentunya menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak maupun keluarga dan lingkungannya.¹⁵

Keempat, Faktor pendidikan. Orang tua ataupun anak yang dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pendidikan agama dari orang tua menyebabkan ketidakmampuan orang tua memberikan pengertian pentingnya menjaga diri dalam pergaulan, menjaga kesehatan reproduksi, dan sebagainya.¹⁶ Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin banyak berasal dari daerah pedesaan karena alasan keterbelakangan pendidikan, oleh karena itu pemahaman tentang berumah tangga kurang dipahami.¹⁷ Dana BOS (Bantuan Iuran Sekolah) seharusnya bisa membantu masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya sehingga biaya sekolah bukanlah suatu kendala. Dana BOS saat ini hanya menanggung biaya non personalia bagi anak SD dan SMP dalam rangka wajib belajar

¹⁴ Hasil wawancara dengan ahli kesehatan reproduksi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Ibu Siti Aminah Waluyo, S.Pd., M.Kes pada tanggal 8 Juni 2015.

¹⁵ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Loc. Cit.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wachid Yunarto (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada 24 Juni 2015.

¹⁷ Rahmad, *Loc. Cit.*

9 tahun untuk anak usia 7-15 tahun.¹⁸ Dana BOS seharusnya diberikan untuk pelajar tingkat SD hingga SMA sehingga anak menyelesaikan pendidikan pada usia 18 tahun, anak telah lulus SMA dan lebih siap untuk bekerja ataupun dinikahkan.

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang

Wawancara terhadap 9 orang hakim di Pengadilan Agama Semarang didapatkan bahwa permohonan dispensasi kawin dikabulkan apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Dasar hukum dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Pasangan yang menikah diusia dini cenderung mudah untuk terjadi perceraian. Wawancara terhadap tokoh gender, Ibu Indra Supradewi menyarankan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi terhadap pemangku kebijakan termasuk hakim, perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penyadaran hak-hak reproduksi, serta perlunya mengkampanyekan pentingnya penundaan usia menikah untuk perempuan.

Pengkajian data sekunder berupa 10 penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin tahun 2014-2015 didapatkan bahwa 9 permohonan dispensasi kawin karena faktor telanjur hamil. Hakim pasti akan mengabulkan

permohonan dispensasi kawin karena faktor telanjur hamil dengan mempertimbangkan kaidah fiqihyah “yang diambil ditetapkan sebagai hukum adalah yang lebih kecil mudharatnya”. 1 permohonan dispensasi kawin yang dilatarbelakangi faktor agama dikabulkan oleh hakim karena kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dasar pertimbangan hakim adalah hadits Rasulullah riwayat Al Bukhari yang artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah kamu kawin. Sebenarnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”.

Tidak ada aturan yang jelas mengenai syarat-syarat dispensasi kawin dan tidak ada aturan usia minimal seseorang dapat meminta dispensasi kawin. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi kawin. Kewenangan yang dimiliki hakim adalah kewenangan atributif. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundangan.¹⁹ Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pada umumnya akan menggunakan silogisme dengan

¹⁸ Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

¹⁹ Salim H.S., & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hal. 194-195.

merumuskan premis mayor, premis minor, dan konklusi. Premis mayor dalam perkara dispensasi kawin berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Premis minor adalah fakta persidangan berupa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin. Fakta yang telah sesuai dengan hukumnya hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan menolak bila fakta tidak sesuai dengan hukumnya.²⁰

Dispensasi kawin, walaupun menyimpangi aturan hukum, yakni Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) di mana usia minimal bagi pria untuk menikah adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun, dapat dilakukan karena adanya pengecualian. Pengecualian/dispensasi, yaitu perbuatan yang pada hakikatnya melanggar kaidah hukum tapi tidak dikenakan sanksi karena mempunyai dasar pembenaran atau pembebasan dari kesalahan. Dasar pembenarnya yaitu adanya keadaan darurat. Daya paksa dalam dispensasi kawin yang pasti dikabulkan oleh hakim adalah karena faktor hamil di luar nikah. Ada 2 kemudharatan dalam hal ini, yakni menikahkan anak di bawah umur merupakan suatu kemudharatan, tapi membiarkan anak perempuan dalam kondisi hamil tanpa menikahkannya juga merupakan suatu kemudharatan. Majelis hakim dalam hal demikian bersikap mengambil tingkat kemudharatan yang lebih ringan. Pembatasan usia kawin sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), dalam Islam secara tegas tidak dilarang, oleh karena itu majelis

hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.²¹

Alasan lain dari permohonan dispensasi kawin adalah kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Hakim menerapkan teori pembulatan ke atas bahwa usia 15 tahun lebih dapat dinyatakan usianya 16 tahun. Pertimbangan lainnya adalah hadits Rasulullah yang berbunyi: "Wahai para pemuda, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya." Dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi kawin selain syarat formil dan materiil yang harus terpenuhi, adanya alasan sosiologis tertentu sehingga suatu perkawinan harus dilaksanakan (tidak bisa tidak) turut menjadi pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan.²² Calon mempelai yang dimintakan dispensasi kawin, karena umur yang kurang, maka biasanya secara ekonomi juga masih kurang mampu. Dalam hal ini, selain kesiapan calon mempelai, maka kesediaan orang tua dalam memberikan bantuan materiil turut dipertimbangkan.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, faktor-faktor yang me latar belakang di ajukan nya permohonan dispensasi

²⁰ PA Pekalongan, 2009, *Loc. Cit.*

²¹ Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2015/PA.Smg.

²² Hasil wawancara dengan Drs. H. Noer Hadi, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada 16 Juni 2015.

²³ Hasil wawancara dengan Drs.H. Mashudi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada 15 Juni 2015.

kawin di Pengadilan Agama Semarang adalah telanjur hamil di luar nikah, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.

Kedua, Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya /mudharat yang lebih besar. Permohonan dispensasi kawin karena faktor telanjur hamil, maka hakim di Pengadilan Agama Semarang pasti mengabulkan permohonan tersebut asalkan syarat formil dan materiil perkawinan dapat terpenuhi. Dasar pertimbangan hakim adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadits. Kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim walaupun ketika diwawancara sebagian besar hakim mengetahui perkawinan usia dini berakibat buruk terhadap status kesehatan perempuan terutama kesehatan reproduksi.

Saran

Pertama, Pendidikan keluarga merupakan kunci utama dalam mencegah anak melakukan seks pranikah. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dalam suatu mata pelajaran tersendiri di sekolah tingkat SMP dan SMA oleh seseorang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan reproduksi bisa dijadikan referensi, sebab pendidikan kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh guru biologi, olah raga, maupun agama tidaklah tepat dari segi penyampaiannya, sehingga ditakutkan terjadi salah penyampaian dan *miss perception*. Peran negara dalam memblokir situs porno serta melakukan sensor terhadap tayangan televisi yang mengarah pada tindakan

asusila juga sangat penting dan perlu diperketat lagi. Berkaitan dengan status pendidikan yang rendah, penyaluran dana BOS seharusnya sampai tingkat SMA, program wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun sehingga anak akan selesai sekolah diusia 18 tahun. Hal ini setidaknya turut mencegah terjadinya perkawinan anak.

Kedua, Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi. Permohonan dispensasi kawin yang dilatarbelakangi faktor kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran ketentuan hukum Islam apabila anak perempuannya tidak segera dinikahkan harus benar-benar diperiksa faktor di balik itu, sebab dikhawatirkan ada motif lain di balik itu. Apabila motif lainnya adalah karena faktor ekonomi sebaiknya permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan.

Ketiga, Batas usia perkawinan untuk perempuan seharusnya dinaikkan menjadi 20 tahun, ditinjau dari segi kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fadlyana, Eddy & Shinta Larasaty, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manuaba, I.A.C., *et al*, 2009, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Edisi 2, EGC, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Putra, Teguh Surya, 2013, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang), *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Internet

BKKBN, 2014, *Pernikahan Dini Masih Tinggi: Kampanye Gizi hingga Kesehatan Reproduksi*, tersedia di website www.bkkbn.go.id, diakses 5 Oktober 2014.

PA Pekalongan, 2009, *Putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Dispensasi Nikah sebagai Sebuah Diskresi*, tersedia di website <http://www.pa-pekalongan.go.id/images/microsoft%20word%20-%20putusan%20itsbat%20nikah%20sebagai%20diskresi.pdf>, diakses 16 Mei 2015.